

# SKRIPSI

**RISNA RISDIANA**

## **KEDUDUKAN ANAK HASIL PROSES BAYI TABUNG DALAM HUKUM WARIS ISLAM**



MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2000**

# KEDUDUKAN ANAK HASIL PROSES BAYI TABUNG DALAM HUKUM WARIS ISLAM

## SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan  
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**



**Dosen Pembimbing,**

**Liliek Kamilah, S.H., M.Hum**

**NIP. 130 531 799**

**Penyusun,**

**Riana Risdiana**

**NIM. 039514116**


**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2000**

Telah diuji dihadapan Panitia Penguji pada Tanggal : 8. Februari 2000


**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : Afdol, SH., MS.**




---

**Anggota : Liliek Kamilah, S.H., M.Hum**




---

**H. Umar Hasyim, SH.**



---

**Drs. Abdul Shomad, SH., MH.**



---

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- Bahwa proses bayi tabung itu sebenarnya diperbolehkan oleh Islam, dan hukum karena dapat membantu pasangan suami istri yang tidak dapat memiliki keturunan secara alami, asalkan memenuhi syarat berikut:
  1. sperma dari suami
  2. ovum dari istri
  3. embrio ditanamkan dalam rahim istri tersebut atau ibu pengganti yang punya ikatan perkawinan dengan suami tersebut dengan syarat-syarat tertentu.
- Anak yang lahir melalui proses bayi tabung yang memenuhi syarat-syarat di atas mempunyai kedudukan sebagai anak sah yang berarti ia memiliki hak kewarisan dari kedua orangtuanya.
- Penggunaan sperma donor, ovum donor, dan ibu pengganti tanpa ikatan perkawinan yang sah adalah dilarang atau haram hukumnya, sebab hal ini akan menyebabkan kerancuan keturunan dan menimbulkan masalah dalam penentuan hak kewarisan dari anak tersebut. Penggunaan ibu pengganti tanpa ikatan perkawinan tetap tidak diperkenankan sekalipun dengan dasar perjanjian karena perjanjiannya sendiri tidak sah.

Penggunaan sperma maupun ovum donor akan menyulitkan penentuan hak kewarisan anak tersebut, apalagi bila pendonor-pendonor itu tidak diketahui secara pasti identitasnya, dan inilah yang akan membuat kerancuan keturunan.

### 1. Saran

- Sebelum melakukan proses bayi tabung, sebaiknya pasangan suami istri tersebut berusaha dengan cara lain, bila memang cara lain tidak bisa, maka barulah dilakukan proses bayi tabung.
- Agar tidak ada masalah di kemudian hari, pasangan suami istri yang tidak bisa menjalani proses bayi tabung dengan cara yang diperkenankan, sebaiknya melakukan pengangkatan anak atau poligami, karena kedua cara tersebut jauh lebih baik daripada melakukan cara-cara bayi tabung yang lain dari yang diperkenankan tersebut.